



Efektivitas Sanksi Bunga dan Denda Pajak Pasca UU Cipta Kerja terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nadila Nurhalizah*, Lili Syafitri, Aris Munandar

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang
Jl. Serzan Zaini, Lr. Kebumen IV, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: ^{1,*}2021520062@students.uigm.ac.id, ²syafitri.lili@uigm.ac.id, ³arismunandar@uigm.ac.id

Email Penulis Korespondensi: 2021520062@students.uigm.ac.id

Submitted: 02/03/2025; Accepted: 28/05/2025; Published: 29/05/2025

Abstrak—Peningkatan kemakmuran disatu negara salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Pemerintah ialah melalui pajak. Di Indonesia, sistem perpajakan telah mengalami berbagai reformasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan penerimaan negara. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sanksi bunga dan denda perpajakan pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis data menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur terhadap 100 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat dengan menggunakan rumus slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sanksi bunga dan denda pajak pasca UU Cipta Kerja berhasil menjadikan tarif pajak lebih terstruktur dan proporsional dalam meningkatkan kepatuhan, dengan mayoritas wajib pajak (82%) menyatakan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka setelah perubahan regulasi diterapkan. Wajib Pajak memandang peraturan ini lebih adil dan selaras dengan kemampuan keuangan mereka, sehingga membuat mereka lebih bersedia untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Efektivitas; Kepatuhan Wajib Pajak; UU Cipta Kerja; Sanksi Bunga; Denda Pajak

Abstract—One way the government can increase prosperity in a country is through taxes. In Indonesia, the tax system has undergone various reforms to increase effectiveness and efficiency in collecting state revenue. Research aims to evaluate the effectiveness of interest sanction and tax penalty policies following the implementation of the Job Creation Law on taxpayer compliance levels at the West Ilir Tax Service Office in Palembang City. The research employs a quantitative descriptive method with data analysis using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data was collected through structured questionnaires from 100 registered taxpayers at the West Ilir Tax Service Office using slovin's formula. The results of this study indicate that the policy of interest and tax penalty sanctions following the enactment of the Job Creation Law has successfully made tax rates more structured and proportional in improving compliance, with the majority of taxpayers (82%) stating that they are more compliant with their tax obligations after the regulatory changes were implemented. Taxpayers perceive these regulations as fairer and more in line with their financial capabilities, which in turn makes them more willing to fulfill their tax obligations.

Keyword: Effectiveness; Taxpayer Compliance; Job Creation Law; Interest Sanctions; Tax Fines

1. PENDAHULUAN

Pengembangan pembangunan disatu negara dapat dilakukan oleh Pemerintah ialah dengan pemungutan pajak. Pajak ialah instrumen fiskal negara memiliki peran yang sangat krusial dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, sistem perpajakan telah mengalami berbagai reformasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan penerimaan negara. Faktor-faktor seperti kompleksitas peraturan perpajakan, rendahnya kesadaran akan pentingnya pajak, dan kurangnya penguatan hukum menjadikan hambatan penting dalam mencapai tujuan optimalisasi penerimaan pajak. Hal ini juga berkaitan dengan tujuan untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan (SDG) mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, peran pajak merupakan alat strategis yang tidak boleh dilewatkan. Sistem perpajakan yang efisien dan adil tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah tetapi juga merupakan katalis utama untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berkat mekanisme redistribusi pendapatan, pajak mampu menciptakan ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga memperkecil ketimpangan sosial dan membangun bidang kegiatan usaha yang berkualitas.

Penerapan kebijakan perpajakan yang tepat sasaran dapat mendukung upaya menciptakan ekosistem ekonomi yang menguntungkan bagi para pelaku ekonomi, terutama perusahaan mikro, kecil dan menengah. Melalui program insentif perpajakan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing pelaku ekonomi dalam menghadapi tantangan global. Pembiayaan sektor riil dan pemberdayaan sumber daya manusia merupakan hal mendasar guna meraih kemajuan ekonomi yang berkesinambungan dan adil. Dari sudut pandang ketenagakerjaan, instrumen keuangan berperan penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan produktif. Melalui alokasi pendapatan pajak, pemerintah dapat mengembangkan program pelatihan kejuruan, mendukung penelitian dan pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta menciptakan infrastruktur pendukung yang memfasilitasi penciptaan lapangan kerja berkualitas. Pendekatan terpadu dalam kebijakan perpajakan, ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai visi SDG 8 dalam kaitannya dengan pekerjaan yang layak dan perkembangan ekonomi terintegrasi. Transformasi struktural sistem perpajakan nasional tidak lepas dari komitmen mendukung



agenda pembangunan berkelanjutan. Perlunya koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang transparan, bertanggung jawab, dan adil.

Melalui pendekatan komprehensif yang memandang pajak sebagai alat pembangunan dan bukan sekedar mekanisme pemungutan pajak, Indonesia dapat memaksimalkan potensi perekonomiannya dan secara bertahap mewujudkan cita-cita pembangunan nasional sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penerimaan pajak menjadi sumber daya krusial bagi pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif dan proyek pembangunan nasional. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan penuh kesadaran adalah sikap yang sangat dihargai Wulandari & Sanulika, (2024). Hal ini tercermin dalam moto yang diusung oleh Direktorat Jenderal Pajak: "Orang Bijak Taat Bayar Pajak". Slogan tersebut menyiratkan bahwa individu yang secara konsisten dan tepat waktu menunaikan kewajiban perpajakannya dapat dikategorikan sebagai warga negara yang bijaksana, mengingat kontribusi signifikan mereka terhadap proses pembangunan dan kesejahteraan nasional. Dengan demikian, kepatuhan dalam membayar pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif dan cerdas dalam upaya memajukan negara. Landasan hukum untuk ketentuan umum perpajakan mengacu pada UU No. 28/2007, dengan perubahan terakhirnya diatur dalam Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan yang berkenaan tarif bunga dan denda pajak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perpajakan yang berlaku, terutama Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada era sebelum UU Cipta Kerja, biaya bunga untuk keterlambatan pembayaran pajak ditetapkan sejumlah 2%/bulan dari total pajak yang terhutang, dengan maksimum pengenaan selama 24 bulan. Sementara itu, denda administrasi untuk PKP yang lalai atau tidak tepat waktu dalam penerbitan faktur pajak dikenakan denda sebesar 2%.

Setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja pada 2 November 2020, terjadi perubahan signifikan dalam kebijakan tarif bunga dan denda pajak. Salah satu perubahan paling mencolok adalah penyesuaian tarif bunga keterlambatan pembayaran pajak yang sebelumnya fixed 2%/bulan berubah menjadi sesuai suku bunga acuan yang ditentukan oleh MenKu berlandaskan tingkat bunga acuan Bank Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk membuat kebijakan bunga pajak lebih responsif terhadap kondisi ekonomi dan moneter. Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengintroduksi konsep sanksi administratif yang lebih fleksibel. Misalnya, wajib pajak terlambat melakukan pembayaran, mereka akan dikenakan bunga administrasi yang dihitung dari tarif bunga acuan dibagi 12 setiap bulannya. Sementara itu, bagi PKP yang lalai dalam pembuatan faktur pajak akan dikenakan sanksi denda 1%. Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah guna menghasilkan pengaturan perpajakan yang adil, proporsional, dan mendukung iklim investasi, sambil tetap menjaga aspek kepatuhan wajib pajak. Dengan kebijakan baru ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara fungsi budgeter (penerimaan negara) dan fungsi regulern (mengatur perilaku wajib pajak) dari sistem perpajakan, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara sukarela melalui pendekatan yang lebih persuasif dan berkeadilan.

Pasca implementasi UU Cipta Kerja, subjek dan objek pajak yang terkena tarif bunga dan denda pada dasarnya tetap sama, namun dengan beberapa penyesuaian dan perluasan cakupan. UU Cipta Kerja memperkenalkan konsep yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam penerapan sanksi administrasi. Subjek pajak masih mencakup seluruh wajib pajak, tetapi dengan penekanan lebih besar pada prinsip keadilan dan proporsionalitas. Misalnya, UU ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk memberikan perlakuan khusus atau keringanan sanksi bagi wajib pajak tertentu, seperti UMKM atau wajib pajak yang terdampak bencana atau krisis ekonomi. Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengatur pengenaan sanksi yang lebih terdiferensiasi berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran. Misalnya, sanksi untuk keterlambatan pembayaran dibedakan dari sanksi untuk kesalahan perhitungan pajak. Perubahan ini bertujuan untuk menghasilkan sistem sanksi yang adil dan efektif guna mendorong kepatuhan pajak. Dengan demikian, meskipun subjek dan objek pajak secara umum tetap konsisten, UU Cipta Kerja membawa nuansa baru dalam penerapannya, dengan fokus pada fleksibilitas, keadilan, dan efektivitas dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela.

Kesuksesan penerimaan negara sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam melakukan tanggung jawab membayar iuran pajaknya. Tingkat interpretasi yang bagus terhadap regulasi perpajakan akan memotivasi masyarakat agar lebih disiplin dalam pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam pengaturan perpajakan yang efektif dan berkelanjutan (Vidyarto Nugroho, 2021). Dalam konteks negara, kepatuhan pajak tidak sekedar berpengaruh pada perolehan negara, akan tetapi mencerminkan kepercayaan bangsa terhadap pemerintah. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memahami dan menyadari pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional, sementara tingkat kepatuhan yang rendah dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah menjadi permasalahan krusial bagi pemerintah Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui platform <https://databoks.katadata.co.id/> tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) selama lima tahun terakhir, tercatat adanya kenaikan yang signifikan dalam pelaporan SPT Tahunan. Pada tahun 2019, tercatat 73,06% WP memenuhi kewajiban pelaporan SPT, jumlahnya 13,39 juta dari total 18,33 juta WP melaporkan SPT Tahunan mereka. Tahun 2020 menandai peningkatan kepatuhan menjadi 78%, diikuti oleh lonjakan signifikan pada 2021 ke angka 84,07%, di mana > 15,9 juta pemberitahuan SPT diterima dari sekitar 19 juta WP. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 dengan tingkat kepatuhan 83,2%, angka ini tetap melebihi sasaran yang ditentukan senilai 80%. Data terbaru yang disampaikan di Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN



2023 memperlihatkan pencapaian yang menggembirakan, dengan tingkat kepatuhan mencapai 88% pada tahun 2023. Sekitar 17,1 juta SPT telah dilaporkan dari total 19,4 juta WP yang diharapkan menyampaikan SPT.



Gambar 1. Rasio Kepatuhan Pelaporan Pajak

Terlihat pada gambar 1. fluktuasi ketaatan masyarakat dengan kecenderungan meningkat dalam pelaporan SPT Tahunan dan pembayaran pajak selama 5 tahun ke lalu merupakan indikator positif bagi Pendapatan Negara. Fenomena ini menjadi landasan penting dalam upaya mewujudkan target konsolidasi fiskal. Mengingat perpajakan ialah suatu bagian penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peningkatan kepatuhan iuran menjadikan instrumen kunci untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, rendahnya kesadaran akan konsekuensi pelanggaran, dan faktor ekonomi menjadi penghambat utama. Wajib pajak masih kurang pemahaman, terutama mengenai konsep dasar perpajakan. Hal ini penting agar mereka mampu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum melaksanakan tanggung jawab dalam pembayaran pajak. Interpretasi yang cukup mengenai perpajakan merupakan faktor krusial yang mendukung tingkat ketaatan masyarakat dalam melakukan pertanggung jawabanya (Hutadjulu & Larasati, 2022). Masyarakat mungkin tidak menyadari kewajiban mereka atau merasa bahwa sanksi yang dikenakan tidak proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan. Mengingat pajak memiliki peran krusial dalam proses pembangunan, pemerintah memberlakukan pajak secara wajib. Negara memberikan hukuman kepada setiap masyarakat yang tidak melaksanakan tanggung jawab perpajakan mereka seta dengan ketetapan hukum yang ada. Tarif bunga pajak menjadi salah satu instrumen fiskal yang memiliki peran signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia (Siswajanthy et al., 2024). Konsep ini telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan kebijakan ekonomi dan fiskal negara. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, penetapan tarif yang relatif tinggi, tarif tersebut dimaksudkan sebagai usaha agar mendorong ketaatan masyarakat dan mencegah keterlambatan pembayaran pajak. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini sering kali dipandang memberatkan, terutama untuk pelaku UMKM yang menghadapi fluktuasi ekonomi.

Tarif bunga sanksi administrasi pajak kurun waktu KUP (2019) dengan periode UU Cipta Kerja (2020-sekarang). Pada ketentuan pertama (Pasal 19), tarif bunga berubah dari 2 persen /bulan menjadi bunga acuan + 0% dibagi 12 per bulan. Ketentuan kedua (Pasal 8 dan 9) mengalami perubahan dari 2% per bulan menjadi bunga acuan + 5% dibagi 12 per bulan. Untuk ketentuan ketiga (Pasal 8 ayat 5), tarif berubah dari 2% per bulan menjadi bunga acuan + 10% dibagi 12 per bulan. Sedangkan ketentuan keempat (Pasal 13) mengalami perubahan dari 2 persen perbulan menjadi bunga acuan + 15% dibagi 12 per bulan. Perubahan ini menunjukkan adanya reformulasi cara perhitungan bunga sanksi pajak, di mana periode UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan bunga acuan ditambah persentase tertentu yang kemudian dibagi 12 per bulan, berbeda dengan periode KUP yang menggunakan tarif tetap 2% per bulan. Implementasi UU Cipta Kerja pada tahun 2020 membawa perubahan paradigma dalam penerapan tarif bunga pajak. Salah satu perubahan mendasar adalah pengaitan tarif bunga pajak dengan suku bunga acuan BI. Kebijakan ini agar menjadikan sistem perpajakan lebih responsif terhadap kondisi ekonomi makro dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kebijakan fiskal.

Perspektif wajib pajak terhadap perubahan tarif pajak pasca UU Cipta Kerja menunjukkan dinamika kompleks antara harapan akan kemudahan administratif. UU Cipta Kerja membawa terobosan signifikan melalui sistem sanksi yang lebih proporsional dan berkeadilan. Mekanisme klasterisasi sanksi pajak berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan wajib pajak menjadi instrumen penting dalam mendorong kepatuhan sekaligus memberikan ruang perbaikan bagi pelaku usaha. Sistem ini memperkenalkan pendekatan diferensiatif yang membedakan antara kesalahan administratif ringan, pelanggaran material, hingga tindakan yang dikategorikan sebagai upaya penggelapan pajak, dengan konsekuensi hukum yang disesuaikan secara proporsional. Diferensiasi sanksi pajak memungkinkan wajib pajak untuk melakukan koreksi dan perbaikan dengan beban sanksi yang lebih terukur dan rasional. Misalnya, untuk kesalahan administratif seperti keterlambatan pelaporan atau kekeliruan pengisian formulir, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif yang relatif ringan dan memiliki kesempatan untuk segera melakukan pembetulan tanpa mengalami beban financial yang memberatkan.

Sebagian pelaku usaha menyambut positif kebijakan pengaitan tarif bunga pajak dengan suku bunga acuan Bank Indonesia, karena dianggap lebih transparan dan memberikan kepastian hukum. Mekanisme ini dinilai lebih objektif dibandingkan sistem tarif sebelumnya yang cenderung rigid dan kurang responsif terhadap dinamika



perekonomian nasional. Dari sisi kepatuhan pajak, perubahan tersebut secara bertahap mulai mengubah persepsi wajib pajak. Transparansi perhitungan tarif yang lebih jelas dan sistematis mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak sebagai instrumen pembangunan nasional. Wajib pajak, khususnya pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), merasakan adanya kemudahan dalam memahami mekanisme perpajakan yang lebih sederhana dan dapat diprediksi, sehingga mengurangi beban administratif yang selama ini menjadi disinsentif dalam pelaporan pajak. Melalui mekanisme klasterisasi yang transparan, wajib pajak mendapatkan kepastian hukum sekaligus kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kapasitas kepatuhan perpajakan.

Implementasi tarif bunga pajak yang lebih dinamis pasca UU Cipta Kerja membawa implikasi yang luas (Simarmata, 2024). Di satu sisi, hal ini dapat meringankan beban wajib pajak, terutama dalam situasi ekonomi yang menantang. Di sisi lain, perubahan ini menuntut adaptasi dari aparatur perpajakan dalam hal administrasi dan pengawasan. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa fleksibilitas dalam penerapan tarif bunga pajak tidak mengurangi efektivitas dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, edukasi dan sosialisasi menjadi komponen penting dalam implementasi kebijakan tarif bunga pajak yang efektif. Dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan tarif bunga pajak memiliki peran strategis. Selain berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan, tarif bunga pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat. Misalnya, penerapan tarif bunga yang lebih rendah untuk sektor-sektor prioritas dapat menjadi insentif bagi pengembangan industri tertentu yang dianggap krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Kementerian Keuangan, tarif denda pajak yang berlaku sebelumnya diatur dalam Undang-Undang KUP yang telah mengalami sejumlah amandemen. Banyak pihak berpendapat bahwa tarif denda yang tinggi justru kontraproduktif terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak, karena mendorong masyarakat agar menghindari perpajakannya dan bahkan melakukan tax evasion secara ilegal. Hal ini juga dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam perpajakan, di mana sanksi seharusnya bersifat mendidik dan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum. Dengan diberlakukannya kebijakan baru, terjadi perubahan dalam penerapan tarif denda pajak di Indonesia. UU Cipta Kerja, dapat menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi, juga membawa reformasi dalam aspek perpajakan. Salah satu perubahan penting adalah penurunan tarif denda administratif untuk keterlambatan pembayaran pajak. Berdasarkan ketentuan baru, tarif denda diturunkan menjadi 1% per bulan dengan batas maksimal 12 bulan atau total 12% dari jumlah pajak terutang. Ini merupakan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan rezim sebelumnya.

Reformasi tarif denda pajak ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan struktur perpajakan yang berkeadilan, efektif dalam pelaksanaannya, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan menurunkan tarif denda, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, mengurangi beban administratif, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik internasional yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan pajak. Implementasi perubahan tarif denda pajak melalui UU Cipta Kerja juga diharapkan dapat mendorong investasi dan memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis Indonesia di tingkat global. Dengan mengurangi beban denda pajak, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih bersahabat, terutama untuk UMKM yang seringkali rentan mengenai beban pajak dan sanksi administratif. Meskipun demikian, perubahan ini juga menghadapi tantangan dalam implementasinya. Diperlukan sosialisasi yang intensif kepada wajib pajak mengenai perubahan ketentuan ini, serta peningkatan kapasitas aparatur pajak dalam menerapkan aturan baru. Kedepannya, evaluasi terhadap dampak perubahan tarif bunga dan denda pajak ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada seberapa baik pemerintah dapat menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Tanpa pemahaman yang jelas, wajib pajak mungkin merasa tertekan atau bingung, yang dapat berdampak negatif pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah menerapkan sejumlah inisiatif dalam beberapa tahun terakhir untuk mendorong kepatuhan dengan memperkenalkan aturan perubahan tarif bunga dan denda pajak. Aturan ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak mengabaikan tanggung jawab perpajakan.

Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, yang menghasilkan hasil yang bervariasi. Menurut studi Muniroh, (2022) mengungkapkan terdapat efek positif yang dari efektivitas sanksi pajak terhadap ketaatan membayar pajak. Sejalan dengan itu, studi yang dilakukan Suban Atun, (2021) juga menemukan bahwa pelaksanaan sanksi pajak yang ketat memiliki dampak positif terhadap tingkat ketaatan masyarakat. Menurut studi Vidyarto Nugroho (2021) juga memperlihatkan bahwa kepastian sanksi pajak berdampak positif terhadap ketaatan masyarakat. Meskipun begitu, berbeda dari temuan Adawiyah et al., (2023) yang memperlihatkan bahwa sanksi pajak tidak adanya efek positif terhadap ketaatan wajib pajak dan didukung oleh temuan Supriatiningsih & Jamil (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kota Palembang, masih menjadi tantangan yang signifikan. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendorong tingkat kepatuhan ialah melalui penegakan sanksi berupa bunga pajak dan denda pajak. Dengan fokus pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat, adanya perubahan kebijakan pasca UU Cipta Kerja, penting untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam peningkatan kepatuhan WP di Kota Palembang. Penelitian ini ingin menggali pandangan WP terhadap kebijakan terbaru. Apakah mereka merasa kebijakan tersebut adil dan sesuai dengan kemampuan mereka? Atau justru sebaliknya, mereka merasa terbebani oleh



perubahan tarif bunga dan denda pajak tersebut? Menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaan ini merupakan hal yang vital untuk merumuskan kebijakan perpajakan agar lebih responsif.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan dalam konteks perpajakan ialah sebuah aspek fundamental guna menentukan keberhasilan sistem pemungutan pajak di suatu negara. Untuk memahami aspek kepatuhan ini secara lebih mendalam, kita dapat mengacu pada teori kepatuhan (compliance theory) yang dicetuskan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963 (Safina Fatmawati, 2022). Teori ini menggambarkan situasi ketaatan individu pada peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam bidang perpajakan, ketaatan ini berarti wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajibannya tanpa perlu adanya pengawasan ketat, ancaman, atau pemberian sanksi. Compliance theory Milgram memberikan wawasan penting tentang hal-hal yang berpengaruh dalam ketaatan pajak, termasuk aspek psikologis dan sosial yang mendasari perilaku wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya disebabkan oleh sanksi dan penegakan hukum, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti transparansi dalam penggunaan dana pajak, keadilan sistem perpajakan, dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak juga menyampaikan situasi penting guna membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Dua perspektif dalam pendidikan sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Berasaskan Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2007 Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah sumbangan tetap untuk negara yang dilakukan oleh pribadi atau badan hukum, yang mewajibkan berlandaskan peraturan UU secara sukarela dan digunakan semaksimal mungkin guna kemakmuran rakyat (Safina Fatmawati, 2022). Pajak ialah sumbangan yang harus dilakukan. Berdasarkan UU KUP, wajib pajak didefinisikan sebagai individu yang mencakup orang yang membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, dengan kewenangan serta kewajiban perpajakan yang diatur dalam UU perpajakan. Perpajakan memiliki peran krusial dalam pengembangan negara dan masyarakat. Dana pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran publik (Wulandari & Sanulika, 2024). Masyarakat menyetor pajak sesuai ketentuan UU yang berlaku. Fungsi perpajakan begitu penting sehingga setiap orang wajib memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena fungsi perpajakan sangat esensial, setiap warga wajib memenuhi tanggungjawab perpajakannya. Tanpa pajak, banyak program pemerintah sulit terealisasi. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu, warga negara harus wajib untuk membayar pajak secara tertib. Kepatuhan pajak ialah kesediaan wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak di suatu negara.

2.1.3 Sanksi Bunga

Sanksi merupakan konsekuensi berupa penghukuman yang diterapkan pada individu yang tidak mematuhi ketentuan. Menurut (Aziatul pebriani & RM. Rum Hendarmin (2021) Sanksi Pajak berfungsi sebagai penjamin kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, di mana pembayar pajak diwajibkan menyetorkan sejumlah uang kepada negara sebagai akibat dari pelanggaran regulasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sanksi pajak bertindak sebagai pencegahan bagi pembayar pajak untuk tidak menghindari pengabaian pajak. Sanksi pajak terbagi menjadi dua macam, antara lain sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif ialah sanksi untuk wajib pajak yang membayarkan uang kepada penyelenggara negara sebab sudah lalai menjalankan kewajibannya. Sanksi bunga pajak menjadi salah satu bentuk sanksi administratif yang diberlakukan kepada pembayar pajak karena melanggar kewajiban perpajakan tertentu (Caroline et al., 2023). Sasaran dari sanksi bunga ialah untuk mendorong ketaatan pembayar pajak dan memaksimalkan penghasilan negara. Besaran sanksi bunga pajak dirancang dalam UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja yang sudah diubah oleh Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang .

2.1.4 Denda Pajak


Denda pajak merupakan bentuk sanksi administratif yang umumnya dijatuahkan akibat adanya kelalaian dalam kewajiban pelaporan pajak. Besaran denda bervariasi tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Menurut Suban Atun (2021) berpendapat bahwa pemberian sanksi kepada wajib pajak yang lalai akan membuat mereka mempertimbangkan kembali sebelum melakukan kecurangan atau sengaja mengabaikan kewajiban perpajakan, sehingga mereka cenderung memilih untuk patuh daripada menghadapi konsekuensi sanksi.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Menurut studi Nabila (2024) mengindikasikan bahwa tingkat sanksi bunga yang lebih tinggi untuk keterlambatan atau kelalaian pembayaran pajak berkorelasi positif dengan motivasi kepatuhan WP. Dengan demikian, penerapan sanksi bunga yang substansial diharapkan mampu memotivasi wajib pajak untuk lebih disiplin dan teliti dalam pelaporan



serta pembayaran kewajiban pajak, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Menurut temuan Suban Atun (2021) menyimpulkan adanya pengaruh positif dari Denda Pajak terhadap Kepatuhan WP. Konsekuensinya, pemberlakuan denda pajak yang tinggi akan memberikan akibat dan tekanan bagi masyarakat yang tidak taat guna memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

**Gambar 2.** Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan dan kerangka pemikiran sesuai Gambar 2, hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

1. H1: Kebijakan Tarif Sanksi Bunga Pajak Pasca UU Cipta Kerja Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis pertama ini menguji pengaruh kebijakan tarif sanksi bunga pajak yang diatur ulang setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam UU Cipta Kerja, tarif sanksi bunga yang sebelumnya bersifat tetap sebesar 2% per bulan diubah menjadi tarif yang mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sehingga menjadi lebih fleksibel dan proporsional. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi beban bunga yang dirasakan wajib pajak sehingga mereka merasa lebih adil dan tidak terbebani secara berlebihan. Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya penyesuaian tarif bunga ini, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat karena mereka lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa merasa terbebani oleh sanksi yang terlalu tinggi. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam perhitungan bunga, yang membuat wajib pajak merasa lebih percaya dan patuh terhadap aturan perpajakan
2. H2: Denda Pajak Pasca UU Cipta Kerja Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis kedua menilai pengaruh kebijakan denda pajak setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja terhadap kepatuhan wajib pajak. UU Cipta Kerja melakukan penyesuaian terhadap besaran denda pajak dengan mengurangi tarif denda pada beberapa jenis pelanggaran, seperti pengurangan denda keterlambatan penerbitan faktur pajak dari 2% menjadi 1%, serta pengurangan denda atas pengungkapan data yang tidak benar sebelum pemeriksaan dari 150% menjadi 100%. Penyesuaian ini menjadikan denda lebih proporsional dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak, sehingga mereka merasa peraturan lebih adil dan tidak memberatkan secara berlebihan. Dengan demikian, wajib pajak menjadi lebih bersedia untuk mematuhi kewajiban perpajakan karena adanya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan denda. Penelitian empiris menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak merasakan peningkatan kepatuhan setelah kebijakan denda ini diterapkan, karena mereka melihat sanksi yang diberikan lebih realistik dan tidak menimbulkan ketakutan berlebihan yang justru dapat memicu perilaku penghindaran pajak.

2.3 Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengujian efektivitas sanksi bunga dan denda pajak yang diterapkan setelah Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam konteks kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat Kota Palembang. Ruang lingkup penelitian mencakup periode setelah implementasi UU Cipta Kerja, dengan perhatian khusus pada perubahan kebijakan denda pajak. Subjek penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Ilir Barat Palembang dari tahun 2019-2023, khususnya wajib pajak badan. Aspek yang diteliti meliputi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajak, serta respons mereka terhadap kebijakan denda baru. Penelitian ini juga akan mengkaji persepsi wajib pajak terhadap efektivitas kebijakan baru dan dampaknya pada perilaku kepatuhan mereka. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis data secara sistematis, dengan memanfaatkan sumber data primer. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 84.358 wajib pajak badan, dengan ukuran sampel sebanyak 100 wajib pajak badan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian



3.1.1 Analisa Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan dan penyajian data dengan harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pengguna data


Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Standar Deviasi
Sanksi Bunga	100	22,00	50,00	45,53	6,28
Denda Pajak	100	11,00	50,00	44,6	8,12
Kepatuhan Wajib Pajak	100	18,00	50,00	44,81	7,04
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan Tabel 1, menggambarkan bahwa temuan ini menggunakan data dari 100 responden valid untuk analisis lebih lanjut. Dengan menyajikan hasil uji statistik deskriptif dari tiga variabel utama dalam penelitian, yaitu sanksi bunga, denda pajak, dan kepatuhan wajib pajak, berdasarkan data dari 100 responden. Untuk variabel sanksi bunga, nilai minimum yang tercatat adalah 22 dan maksimum 50, dengan rata-rata sebesar 45,53 dan standar deviasi 6,28. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian yang cukup tinggi dan konsisten terhadap kebijakan tarif sanksi bunga pasca UU Cipta Kerja. Pada variabel denda pajak, nilai minimum adalah 11 dan maksimum 50, dengan rata-rata 44,6 dan standar deviasi 8,12, yang mengindikasikan bahwa meskipun terdapat variasi jawaban, secara umum responden memberikan respons positif terhadap kebijakan denda pajak. Sedangkan pada variabel kepatuhan wajib pajak, nilai minimum yang diperoleh adalah 18 dan maksimum 50, dengan rata-rata 44,81 dan standar deviasi 7,04, menggambarkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi di antara wajib pajak yang menjadi sampel penelitian. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mendapat penilaian positif dari responden dengan tingkat konsistensi yang baik, yang mendukung temuan bahwa kebijakan sanksi bunga dan denda pajak setelah UU Cipta Kerja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dari jawaban subjek penelitian, dapat disimpulkan bahwa mereka setuju dengan pernyataan berkaitan dengan sanksi bunga pajak dan denda pajak terkait ketaatan wajib pajak.

3.1.2 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat valid dari penelitian yang digunakan. Sebuah penelitian dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel-variabel yang diteliti secara tepat.



Gambar 3. Outer Loading

Berdasarkan gambar 3, untuk menguji apakah kuesioner valid, kita bisa melihat nilai loading factor. Menurut Hair et al dalam Rahmahtullah et al., (2024) angka loading factor lebih tinggi dari 0,7 diterima, asalkan memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Item pertanyaan X1.1 memiliki nilai loading factor 0,859. Ini berarti pertanyaan tersebut valid untuk mengukur variabel X1. Artinya, setiap perubahan pada variabel X1 akan tercermin pada jawaban pertanyaan X1.1 sebesar 73,79% ($0,859 \times 0,859 = 0,7379$). Variabel item X2.1 mempunyai nilai Outer Loading 0,762 yang berarti bahwa item ini valid untuk mengukur variabel X2. Perubahan pada variabel X2 akan tercermin sebesar 58,06% pada indikator X2.1 (hasil dari $0,762^2 = 0,5806$). Indikator Y1.1 memiliki nilai Outer Loading 0,775, menunjukkan validitasnya dalam mengukur variabel Y1. Setiap perubahan pada Y1 akan tercermin sebesar 60,06%



pada indikator Y1.1 (hasil dari $0,775^2 = 0,6006$). Hasil uji Outer Loadings menggambarkan semua indikator mempunyai value lebih dari 0,7, membuktikan validity seluruh indikator untuk studi.

Tabel 2. Hasil Uji Convergen Validity

	Nilai AVE	Aturan	Ket
X1	0.678		diterima
X2	0.774	>0,5	diterima
Y1	0.640		diterima

Berdasarkan hasil uji Tabel 2, memberitahukan bahwa hal ini sesuai prinsip bahwa pengukur suatu susunan seharusnya dapat menjelaskan lebih dari 50% (setengah) rata-rata variasi dari indikator-indikator yang mengukurnya. Convergent Validity fokus pada mengukur konvergensi indikator dalam menjelaskan konstruk latennya, dengan menggunakan loading factor (yang idealnya $>0,7$) dan Average Variance Extracted (AVE) wajib $>0,5$ (Rahmahtullah et al., 2024). Dari tabel tersebut, nilai AVE dari variabel X1, X2 dan Y1 memiliki nilai $> 0,5$ yang menunjukkan validitas konvergen menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut benar-benar mengukur konsep yang sama dan menjelaskan sebagian besar variasi dalam pengukuran.

Tabel 3. Hasil Uji Discriminant Validity

	X1	X2	Y1	Ket
X1	0.824			diterima
X2	0.628	0.880		diterima
Y1	0.645	0.707	0.800	diterima

Berdasarkan hasil uji tabel 3, memberitahukan bahwa validasi diskriminan berperan dalam memastikan keunikan dan diferensiasi antarkonstruk dalam model. Menurut Aldo Leonardo et al., (2021) pengujian ini dirancang untuk menghindari multikolinearitas dengan membandingkan akar kuadrat AVE dan korelasi antarkonstruk. Tujuannya adalah memverifikasi bahwa setiap konstruk benar-benar berbeda secara konseptual, tidak tumpang tindih, dan memiliki identitas teoritis yang jelas. Dari hasil tersebut memperlihatkan value akar AVE lebih tinggi daripada value korelasi variabel lainnya. Contohnya pada variabel X1 yang mempunyai value akar AVE sebesar 0,824 yaitu lebih tinggi dari pada nilai akar AVE variabel X2 (0,628) dan Y1 (0,645).

3.1.3 Uji Reliabilitas

Cronbachs Alpha merupakan metode komplementer guna mengevaluasi reliabilitas konstruk. Cronbachs Alpha memberikan estimasi reliabilitas minimal konstruk, memvalidasi konsistensi internal indikator. Keduanya menggunakan ambang batas $>0,7$ sebagai kriteria minimal reliabilitas Fadhilatunisa et al., (2023). Sedangkan Composite Reliability mengukur konsistensi aktual konstruk, menilai seberapa baik indikator-indikator secara kolektif mengukur variabel latennya. Nilai composite reliability diharapkan $>0,7$ (Aldo Leonardo et al., 2021).

Tabel 4. Hasil Uji Cronbachs Alpha dan Composite Reliability

Cronbachs alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	AVE
X1	0.947	0.952	0.678
X2	0.967	0.969	0.774
Y1	0.937	0.940	0.640

Dari hasil Tabel 4 tersebut, value Cronbachs Alpha dari variabel X1, X2 dan Y1 mempunyai value Cronbach's Alpha guna variabel X1, X2, dan Y1 ketiganya melebihi 0,7, begitu pula nilai Composite Reliability yang juga melebihi 0,7, mengkonfirmasi keandalan semua konstruk dalam penelitian.

3.1.4 Uji Multikolinearitas (Inner VIF)

Menurut Nuryani & Winata, (2024), Pemeriksaan model struktural terdiri dari tiga langkah utama. Pertama, kita menilai multikolinearitas antar variabel menggunakan inner VIF, dengan nilai di bawah 5 mengindikasikan tidak ada masalah multikolinearitas. Dilihat dari hasil tabel 5, nilai VIF untuk masing-masing variable item X1 dan X2 memiliki nilai VIF dibawah 5 artinya tidak terdapat multikolinier antar variable.

Tabel 5. Hasil Uji Inner VIF

VIF
X1 -> Y1 1.651
X2 -> Y1 1.651

3.1.5 Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengevaluasi kualitas model regresi. Menurut Nuryani & Winata (2024) Koefisien Determinasi (R-Square) menjadi instrumen utama dalam menilai seberapa baik faktor luar dapat



menjelaskan perubahan pada faktor dalam. Peneliti menggunakan skala penilaian: 0,25 berarti pengaruhnya lemah, 0,50 berarti pengaruhnya sedang, dan 0,75 berarti pengaruhnya kuat. Dengan cara ini, peneliti dapat mengukur secara angka seberapa jumlah efek variabel independent terhadap variabel dependent. Berdasarkan hasil dari tabel 6, menunjukkan bahwa R-Square Adjusted sejumlah 83,7% untuk pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y1, artinya kedua variabel tersebut menjelaskan 83,7% variasi Y1, sementara 16,3% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji R-square

Variabel	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.837	0.835

3.1.6 F-Square

f-Square melengkapi analisis dengan mengukur efek substantif variabel eksogen terhadap variabel endogen. Metrik ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi besaran pengaruh relatif antarvariabel, memberikan perspektif kuantitatif tentang kekuatan hubungan dalam model. Berdasarkan hasil uji Tabel 7, diketahui bahwa melalui kategorisasi efek kecil (0,02), moderat (0,15), dan besar (0,35) peneliti dapat menginterpretasikan signifikansi praktis hubungan antarvariabel (Nuryani & Winata, 2024).

Tabel 7. Hasil Uji f-square

f-square
X1 -> Y1 0.154
X2 -> Y1 0.346

3.1.7 Q-square

Relevansi prediktif model dinilai dengan Q-square. Mengacu pada penelitian Aldo Leonardo et al., (2021), model dengan $Q^2 > 0$ mempunyai material prediktif yang baik, sebaliknya $Q^2 < 0$ menunjukkan relevansi prediktif yang kurang baik. Hasil menunjukkan Q-Square untuk Y1 adalah 0,347, mengonfirmasi model memiliki kemampuan prediksi yang sesuai. Dilihat dari Tabel 8 hasil uji value Q-Square untuk variabel Y1 ialah 0,347, yang artinya model penelitian mempunyai kemampuan perkiraan yang cukup.

Tabel 8. Hasil Uji Q-square

	SSO	SSE	Q ²
X1	1000.000	1000.000	0.000
X2	1000.000	1000.000	0.000
Y1	1000.000	652.963	0.347

3.1.8 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis merupakan klimaks dari proses analisis, di mana peneliti secara sistematis menguji signifikansi hubungan kausal yang diusulkan. Setelah pengujian model secara keseluruhan dan parsial selesai, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Menurut Ristanti et al., (2022), hipotesis alternatif (H_a) valid bila value P di bawah 0,05. Sebaliknya, H_a tidak valid bila value P di atas 0,05. Dilihat dari hasil uji tabel 9, menunjukkan bahwa nilai $P < 0,05$ yang berarti valid.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

Sampel Aksi (O)	Sampel Rata-Rata (M)	Standar Deviasi (STDEV)	t-statistik (O/STDEV)	Nilai P
X1 -> Y1	0.332	0.358	0.121	2.736
X2 -> Y1	0.498	0.483	0.120	4.146

$$Y1 = 0,332X1 + 0,498X2 + e \quad (1)$$

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Kebijakan Tarif Sanksi Bunga Pajak Pasca UU Cipta Kerja Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan yang dilakukan memperlihatkan bahwa Kebijakan Tarif Sanksi Bunga Pajak mempunyai dampak positif dan cukup besar terhadap ketaatan pembayar pajak. Ini dibuktikan dengan nilai 0,332 (positif), dan pengujian statistik menunjukkan hasil yang kuat (nilai t-statistics 2,736 dan P-values 0,006). Hasil ini membuktikan hipotesis pertama benar, karena nilainya memenuhi standar pengujian. Dengan kata lain, perubahan kebijakan sanksi bunga pajak yang diatur dalam UU Cipta Kerja berhasil menambah ketaatan masyarakat. Temuan ini cocok dengan Teori Kepatuhan yang dikembangkan Stanley Milgram pada tahun 1963, yang menjelaskan bahwa orang berkeinginan memenuhi aturan yang mereka pikir masuk akal dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Dalam konteks pajak, ketika



kebijakan sanksi bunga dibuat lebih terstruktur dan proporsional melalui UU Cipta Kerja, wajib pajak merasa bahwa aturan tersebut lebih adil dan sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini membuat mereka lebih bersedia untuk mematuhi kewajiban pajak mereka.

Teori kepatuhan ini menekankan bahwa kepatuhan tidak semata-mata didasarkan pada rasa takut akan hukuman, tetapi juga pada pemahaman bahwa aturan tersebut memang perlu dipatuhi untuk kebaikan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sanksi bunga yang baru berhasil menciptakan keseimbangan ini - sanksi cukup tegas untuk mendorong kepatuhan (ditunjukkan dengan nilai positif 0,332), tetapi tidak terlalu memberatkan sehingga masih dianggap wajar oleh wajib pajak. Teori Kepatuhan juga menyebutkan bahwa kejelasan aturan dan konsistensi dalam penerapannya adalah kunci untuk mendorong kepatuhan. Hal ini terbukti dalam penelitian, dimana UU Cipta Kerja telah membuat aturan sanksi bunga menjadi lebih jelas dan terstruktur, sehingga wajib pajak lebih mudah memahami dan mematuhyinya. Nilai t-statistics sebesar 2,736 yang lebih besar dari 1,96 membuktikan bahwa pengaruh ini relevan dan bukan kebetulan semata. Hal ini membuktikan bahwa teori kepatuhan pajak yang menekankan pentingnya keseimbangan antara sanksi dan kepatuhan masih relevan dan terbukti efektif dalam konteks perpajakan modern di Indonesia. Pengaruh positif dari Kebijakan Tarif Sanksi Bunga Pajak ini mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi penerapan aturan ini setelah UU Cipta Kerja telah meningkatkan ketaatan WP, berkaitan dengan teori kepatuhan yang mengatakan bahwa sanksi pajak efektif bisa membawa kebijakan inovatif yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Kebijakan ini membuat aturan hukum menjadi lebih jelas dan memberi hukuman yang membuat jera bagi pelanggar. Penerapan kebijakan ini telah membuat aturan pajak lebih jelas bagi pembayar pajak, sekaligus memberi hukuman yang membuat jera bagi mereka yang tidak membayar pajak.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian Adawiyah et al., (2023) dan Vidyarto Nugroho (2021) yang menunjukkan bahwa hukuman pajak yang tegas dan efektif membuat orang lebih patuh membayar pajak. Karena beberapa penelitian menemukan hal yang sama, ini membuktikan bahwa sanksi pajak memang berhasil meningkatkan ketaatan. Dengan diterapkannya Kebijakan Tarif Sanksi Bunga Pajak Pasca UU Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam hal pengenaan sanksi bunga. Kebijakan ini menawarkan kepastian hukum yang lebih bagus dengan pengaturan tarif sanksi bunga yang lebih terstruktur dan proporsional dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Dengan tarif sanksi yang lebih wajar setelah UU Cipta Kerja, pelaku usaha menghadapi beban finansial lebih ringan saat terlambat membayar pajak, mendukung tujuan UU tersebut untuk memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berusaha. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan insentif bagi para pembayar pajak harus patuh dalam membayar pajak mereka. Dengan sanksi yang lebih sesuai, pembayar pajak akan lebih termotivasi untuk segera melunasi tunggakan pajak dan menghindari denda yang lebih besar. Urusan ini hasilnya, menaikkan penghasilan negara dari bagian pajak dan mendukung program pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak secara berkelanjutan.

3.2.2 Pengaruh Denda Pajak Pasca UU Cipta Kerja Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan variabel Denda Pajak (X2) memperlihatkan angka 0,498 dengan value t-statistics 4,146 dan nilai P 0,000. Ini berarti hipotesis kedua (H2) diterima karena nilai t-statistics $> 1,96$ dan nilai P $< 0,05$. Dengan kata lain, Denda Pajak yang diatur dalam UU Cipta Kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kebijakan denda pajak UU Cipta Kerja berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat. Hal ini cocok dengan teori kepatuhan Stanley Milgram (1963) yang menegaskan tentang ketaatan individu terhadap aturan dipengaruhi oleh dua faktor: instrumental (berdasarkan untung rugi) dan normatif (berdasarkan nilai-nilai). Dari sisi instrumental, penerapan denda pajak dalam UU Cipta Kerja telah berhasil mempengaruhi perhitungan untung-rugi wajib pajak, dimana mereka akan memilih untuk patuh karena tidak ingin menanggung kerugian berupa denda. Sementara dari sisi normatif, besaran denda yang wajar dan proporsional membuat wajib pajak merasa bahwa peraturan tersebut adil, sehingga mereka lebih bersedia untuk mematuhyinya secara sukarela. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem denda yang diterapkan masuk akal dan sesuai dengan tingkat pelanggaran, mereka cenderung lebih menerima dan mematuhi peraturan. Orang membayar pajak bukan hanya karena takut denda, tapi juga karena merasa sistem pajaknya adil. Ini berarti denda pajak sebaiknya tidak dilihat sebagai 'hukuman' tapi sebagai pendorong agar wajib pajak sadar akan kewajibannya, sesuai dengan teori kepatuhan.

Pengaruh positif dari denda pajak dapat mencegah perilaku tidak patuh dari wajib pajak. Dalam konteks UU Cipta Kerja, reformulasi sistem denda pajak yang lebih terstruktur dan proporsional telah berhasil menciptakan efek jera sekaligus memberikan denda yang diterapkan dengan tepat secara efektif guna memberikan pengetahuan dan ketaatan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa aturan denda yang tepat dapat menjadi instrumen efektif dalam memberikan pengetahuan dan ketaatan pajak. Temuan penelitian ini konsisten dengan kajian empiris terdahulu, seperti yang dikerjakan oleh Suban Atun (2021) yang menemukan bahwa denda pajak memang berdampak relevan mengenai ketaatan wajib pajak badan. Penelitian Caroline et al., (2023) juga menguatkan hal serupa dengan menunjukkan dampak positif sanksi denda terhadap ketaatan membayar pajak. Keserasian hasil-hasil ini menegaskan bahwa mekanisme denda dalam sistem perpajakan merupakan elemen krusial dalam tata kelola pajak. Efektivitas denda pajak pasca UU Cipta Kerja juga dapat dilihat dari perspektif behavioral economics, di mana individu dan organisasi cenderung membuat keputusan berdasarkan perhitungan untung-rugi. Sistem denda yang diterapkan telah berhasil mengubah kalkulasi ekonomis wajib pajak, di mana biaya yang harus ditanggung akibat ketidakpatuhan (dalam bentuk denda) dipersepsikan lebih besar daripada biaya kepatuhan. Hal ini menciptakan dorongan atau hadiah yang menarik perlu ditambah agar pembayar pajak lebih patuh membayar pajak.



Implikasi dari temuan ini sangat penting bagi pengembangan kebijakan perpajakan di masa mendatang. Otoritas pajak perlu mempertahankan dan terus menyempurnakan sistem denda yang ada, sambil memastikan bahwa implementasinya dilakukan secara adil dan transparan. Selain itu, sosialisasi tentang sistem denda pajak juga penting untuk memastikan pembayar pajak lebih memahami kewajiban mereka, sehingga dapat lebih mendorong kepatuhan sukarela dalam realisasi tanggung jawab perpajakannya.

4. KESIMPULAN

Merangkum secara komprehensif dari berbagai temuan mendalam tentang Efektivitas Kebijakan Tarif Sanksi Bunga dan Denda Pajak yang telah diberlakukan setelah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat Kota Palembang. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama yang dilakukan melalui analisis data menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Tarif Sanksi Bunga Pajak yang direvisi pasca UU Cipta Kerja terbukti berdampak positif dan signifikan pada peningkatan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan mereka di Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat Kota Palembang. Sementara itu, hasil uji hipotesis kedua yang juga telah dilaksanakan dengan metode yang sama menunjukkan bahwa penerapan Denda Pajak yang telah disesuaikan berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja memberikan pengaruh positif yang bermakna dan substansial terhadap perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan mereka di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat Kota Palembang. Maka dari itu, penelitian ini mengindikasikan bahwa reformulasi kebijakan sanksi perpajakan pasca UU Cipta Kerja berhasil menciptakan insentif yang tepat bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Efektivitas kedua kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah dalam mereformasi sistem perpajakan melalui UU Cipta Kerja telah mencapai salah satu tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tingkat daerah, khususnya di Kota Palembang. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel dan wilayah penelitian agar hasilnya lebih representatif secara nasional. Penggunaan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan hasil yang lebih mendalam dan akurat. Dengan begitu, penelitian berikutnya dapat membantu pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

REFERENCES

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.55681/Economina.V2i9.812>
- Aldo Leonardo, Kevin Budiono, Vivien Oskar, & Nova Irene Bernedeta Sitorus. (2021). Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Penjualan Food And Beverage Business. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(1), 1–15. <Https://Doi.Org/10.36418/Jist.V2i1.66>
- Aziatal Pebriani, R., & Rm. Rum Hendarmin. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(2), 204–225. <Https://Doi.Org/10.21009/Wahana.16.025>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.55681/Economina.V2i8.722>
- Fadhilatunisa, D., Alfaizah, D., Isma, A., Halim, H., & Yusuf, M. (2023). Prosiding Seminar Nasional Pengaruh Adanya Sanksi Dan Denda Perpajakan Dalam Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia Andika Isma Haliana Halim. *Jurnal Unm*, Vol 1(2023). <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.59562/Semnasdies.V1i1.1186>
- Hutadjulu, L. Y., & Larasati, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 17(1), 106–121. <Https://Doi.Org/10.52062/Jaked.V17i1.2333>
- Muniroh. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Program Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajibpajak (Studi Pada Kpp Pratama Biak-Papua). *Jurnal Peta*, Vol 7 No 1, 26–37. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.51289/Peta.V7i1.494>
- Nabila, D. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 227–238. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61722/Jiem.V2i7.1879>
- Nuryani, Y., & Winata, A. Y. S. (2024). Mengukur Minat Berkunjung Kembali Atas Dasar Media Sosial Dan Citra Destinasi Wisata Pantai Lon Malang Di Sampang Madura. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen (Jkim)*, 3(4). <Https://Doi.Org/10.21107/Jkim.V3i4.16916>
- Rahmahtullah, R., Hertati, L., & Meiriasari, V. (2024). Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(2), 3980–3987. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31004/Jrpp.V7i2.26827>
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak Umkm, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(2). <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.38035/Jim.V1i2>
- Safina Fatmawati, S. W. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaran Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–89909. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.34308/Eqien.V11i1.800>
- Simarmata, A. M. (2024). Pengaruh Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Mount Hope Economic Journal (Mega)*, 2(2), 295–310.



- Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61696/Mega.V2i2.434
- Siswajanthy, F., Aliyah Shiva, K., Salsabila, N., Afifany Susanta Putry, S., Maharani Iskandar Putri, S., Studi Ilmu Hukum, P., & Pakuan Bogor, U. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia. *Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia*, 8, 5–8. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31004/Jptam.V8i1.13056
- Suban Atun, I. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Di Kpp Pratama Sukomanunggal Surabaya). *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(7), 454–470. Https://Doi.Org/10.52160/Ejmm.V5i7.551
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. Https://Doi.Org/10.37641/Jiakes.V9i1.560
- Vidyarto Nugroho, D. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1038. Https://Doi.Org/10.24912/Jpa.V3i3.14886
- Wulandari, L. N., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Serpong. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 72–91. Https://Doi.Org/10.62237/Jna.V1i1.6